

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/394/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM-PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023 DAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN-PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN 2022 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar berjalan baik, tepat sasaran serta berkesinambungan sehingga diperlukan dokumen Rancangan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Rancangan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah perlu dilaksanakan Reviu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reviu Rancangan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Reviu Rancangan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

- : Tugas Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
 - a. melakukan persiapan reviu dengan kegiatan pengumpulan informasi dokumen Reviu Rancangan Kebijakan Umum-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan;
 - b. melakukan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis;
 - c. melakukan dokumentasi kedalam kertas kerja Reviu yang memuat tujuan Reviu, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner dan langkah kerja prosedur analitis; dan
 - d. membuat Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk disampaikan kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 30 mgustus 2022

Pi. BUPATI BARITO SELATAN.

2/2/

ARRIYANA

LISDA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR: 188.45/ 394 /2022 TANGGAL: 30 Agustus 2022

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM REVIU RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM-PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023 DAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN-PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN TAHUN 2022 PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I	Koordinator Wilayah I
3.	Inspektur Pembantu II	Koordinator Wilayah II
4.	Inspektur Pembantu III	Koordinator Wilayah III
5.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.AP/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
6.	Muslich,S.AP/Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
7.	Alpi Suanto, SE / Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kristo,SE/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Salome Rampuni, S.AP/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Beti Feberiane, SE/Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Arie Raymond Dau, ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Rini Pangamiani, SE/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Eka Jaya Prianto,SH/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Nastianto, A. Md/Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,